

Posisi Indonesia dalam Menangani Pengungsi Rohingya : Konvensi 1951

Sri Patrycia. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, sptryca@gmail.com

ABSTRACT: *The Myanmar government's deprivation of human rights against the Rohingya ethnic group has become a concern for the international community. The Rohingya ethnic group does not receive justice in their home country, causing the Rohingya ethnic group to flee to neighboring countries, one of which is Indonesia. The 1951 Convention is an international agreement that regulates refugee protection, but Indonesia has not ratified the 1951 Convention on refugees so Indonesia does not have the authority to grant Refugee Status Determination or refugee status. This research aims to examine further the position and solutions taken by Indonesia in dealing with Rohingya refugees. This research uses a normative juridical approach method with research specifications for qualitative juridical analysis and analytical descriptive methods. The normative juridical research method is intended to find legal rules regarding a factual problem. Descriptive methods were used to achieve the research objective, namely to clearly describe Indonesia's position and the form of solution carried out in dealing with Rohingya refugees in relation to the 1951 Convention. The research results showed that Indonesia's position as a country that had not ratified the 1951 Convention was based on the mandate of the 1950 UNHCR statute. states that all countries, including countries that have not ratified the 1951 Convention, are obliged to respect refugee protection standards. Thus, the solution taken by the Indonesian government in dealing with Rohingya refugees is through UNCHR and IOM as international institutions that deal with refugee problems.*

KEYWORDS: *Indonesia, Rohingya Refugess, Convention 1951.*

ABSTRAK: Perampasan Hak Asasi Manusia oleh pemerintah Myanmar kepada etnis Rohingya telah menjadi perhatian bagi masyarakat internasional. Etnis Rohingya yang tidak mendapatkan keadilan di negara asalnya sendiri, menyebabkan etnis Rohingya melarikan diri ke negara-negara tetangga, salah satunya Indonesia. Konvensi 1951 adalah perjanjian internasional yang mengatur perlindungan pengungsi, namun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang pengungsi sehingga Indonesia tidak memiliki kewenangan untuk memberikan Refugee Status Determination atau status pengungsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana posisi dan penyelesaian yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian metode analisis yuridis kualitatif dan deskriptif analitis. Metode penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk menemukan kaidah hukum terhadap suatu masalah yang

bersifat faktual. Metode deskriptif digunakan untuk dapat mencapai tujuan penelitian, yaitu menggambarkan secara jelas posisi Indonesia dan bentuk penyelesaian yang dilakukan dalam menangani pengungsi Rohingya dihubungkan dengan Konvensi 1951. Pada hasil penelitian diketahui bahwa, posisi Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 berdasarkan mandat statuta UNHCR tahun 1950 menyatakan bahwa semua negara termasuk juga negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 wajib menghormati standar perlindungan pengungsi. Dengan demikian, penyelesaian yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingnya ialah melalui UNCHR dan IOM sebagai lembaga internasional yang mengurus permasalahan pengungsi.

KATA KUNCI: Indonesia, Pengungsi Rohingya, Konvensi 1951.

I. PENDAHULUAN

Pengungsi Rohingya yang berasal dari negara Myanmar (Burma), telah menjadi subjek perhatian internasional sejak beberapa tahun terakhir. Kondisi kemanusiaan yang kritis di Myanmar telah memaksa ribuan orang untuk mengungsi ke negara-negara tetangga, salah satunya Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari *United Nation High Commissioner For Refugee* (UNCHR), saat ini pengungsi Rohingya yang telah mendarat sejak November 2023 ditampung di 10 lokasi berbeda di daerah Aceh dan Sumatra Utara .

Konvensi 1951 adalah perjanjian internasional yang mengatur perlindungan pengungsi. Konvensi ini menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan pengungsi, termasuk prinsip bahwa pengungsi harus dilindungi dari kekerasan, diskriminasi, dan kejahatan. Konvensi ini juga menetapkan bahwa pengungsi harus diberikan perlindungan dan bantuan, termasuk bantuan kemanusiaan, pendidikan, dan pekerjaan.

Pasal 14 Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal 1948, merupakan dasar dari Konvensi tahun 1951 yang menghormati hak-hak orang pencari suaka yang melarikan diri ke negara lain karena mengalami penganiayaan di negara asalnya, sehingga memungkinkan mereka untuk menikmati hak dan keuntungan di negara yang telah meratifikasi maupun yang belum meratifikasi Konvensi 1951. Indonesia bukan bagian dari negara yang meratifikasi Konvensi tentang pengungsi 1951 dan protokol 1967 sehingga Indonesia tidak memiliki Kewenangan untuk memberikan *Refugee Status Determination* (RSD) atau status pengungsi.

Usman (2023) mengatakan bahwa, jika kebijakan pemerintah adalah mengembalikan pengungsi Rohingya ke negara asalnya, dalam hal ini Myanmar, itu jelas melanggar hak asasi manusia, melanggar konvensi internasional yang mewajibkan negara-negara untuk melindungi siapa pun orang yang ada dalam bahaya atau

dalam pengungsian dari kejaran kejahatan dan persekusi di negara asalnya.

Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Indonesia telah menghormati ketentuan tersebut. Indonesia menerima pengungsi atas dasar kemanusiaan, dan Indonesia secara implisit telah menganut prinsip *non-refoulement* (Pasal 33) dan non-discrimination (Pasal 3) sebagai norma dasar hukum internasional yaitu Konvensi 1951. Namun, hal tersebut akan menjadi permasalahan ketika penghormatan terhadap hukum internasional tentang perlindungan atas pengungsi ini dapat mengganggu kepentingan nasional, seperti munculnya berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Hal ini juga dapat memunculkan permasalahan dalam aspek keamanan, seiring dengan meningkatnya jumlah pengungsi Rohingya yang tiba di Indonesia, sehingga timbulnya kekhawatiran akan terbatasnya sumber daya lokal, ketidakpastian mengenai integrasi, dan dampak jangka panjang dari peningkatan jumlah pengungsi, seperti dampak ekonomi serta persepsi ketidakadilan dalam penyaluran bantuan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut terkait bagaimana posisi dan penyelesaian yang dilakukan oleh Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya.

II. METODE

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian metode analisis yuridis kualitatif dan deskriptif analitis. Metode penelitian yuridis normatif dimaksudkan untuk menemukan kaidah hukum terhadap suatu masalah yang bersifat faktual (Fuady, M., 2023). Metode deskriptif digunakan untuk dapat mencapai tujuan penelitian, yaitu menggambarkan secara jelas posisi Indonesia dan bentuk penyelesaian yang dilakukan dalam menangani pengungsi Rohingya dihubungkan dengan Konvensi 1951.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pemaknaan Pengungsi dalam Konvensi 1951

Pengungsi Internasional adalah perpindahan penduduk akibat perlakuan diskriminasi dari negara asal ke negara yang lebih aman (lin K.S. & Kadarudin, 2016). Masalah pengungsi juga termasuk masalah yang kompleks dikarenakan tidak hanya berpengaruh kepada pengungsi itu sendiri, tetapi juga kepada negara tujuan dan masyarakat internasional. Dalam kata lain, pengungsi, negara tujuan, dan masyarakat internasional memiliki hubungan yang mempengaruhi satu sama lain dalam permasalahan pengungsian.

Pengertian pengungsi dapat dilihat pula dalam “Pasal 1 A (2) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi” secara garis besar menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi sebelum tanggal 1 Januari 1951 dan diakibatkan oleh ketakutan akibat penganiayaan karena ras, agama, kebangsaan, atau perbedaan politik, berada di luar negara asalnya karena takut atau yang tidak memiliki kewarganegaraan. Berdasarkan pemahaman yang telah diuraikan, yang dapat dikatakan sebagai pengungsi jika terpenuhinya beberapa unsur sebagai berikut :

1. Ketakutan, bahwa ketakutan ini harus sesuai dengan kenyataan yang atau didasarkan pada kejadian nyata;
2. Penganiayaan, yakni yang mengancam kehidupan dan kebebasan pribadi berkaitan erat dengan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM);
3. Landasan Konvensi, bahwa berdasarkan Konvensi 1951 alasan tersebut meliputi ras, agama, kebangsaan maupun perbedaan pemahaman politik;

4. Di luar negara atau tidak memiliki kewarganegaraan, yakni tidak bertempat tinggal di wilayah negara asalnya tetapi berpindah ke negara lain;
5. Ketidakmampuan atau penolakan untuk memperoleh manfaat dari perlindungan Negara, yakni tidak mendapatkan manfaat dari perlindungan negaranya.

Definisi pengungsi yang telah diuraikan dalam pasal tersebut hanya ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang merupakan korban akibat peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 (Rahayu dkk, 2020).

B. Permasalahan Etnis Rohingya

Rohingya ialah etnis yang bestatus "*Stateless Persons*" atau orang yang tidak mempunyai status kewarganegaraan karena keberadaannya tidak diakui oleh negara tempat mereka berasal (Sigit & Novianti, 2020). Di Myanmar, Rohingya adalah etnis minoritas Muslim yang tinggal di Arakan bagian Rakhine utara (Burma), Myanmar. Sejak tahun 1948, etnis Rohingya mengalami penindasan hingga sampai saat ini yang pada akhirnya melarikan diri ke negara lain (Mitzy, 2014). Negara yang dituju oleh pengungsi etnis Rohingya salah satunya adalah Indonesia.

Pengungsi Rohingya seringkali menghadapi intimidasi keamanan politik dikarenakan hak asasi mereka tidak dihormati dan juga menghadapi kebijakan yang opresif dari pemerintah Myanmar. Pelanggaran HAM merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan pengabaian negara dalam memenuhi kewajibannya. Salah satu perampasan HAM terhadap etnis Rohingya oleh pemerintah Myanmar ialah adanya gerakan *Rohingya Elimination Group* pada tahun 2012 dengan tujuan untuk memusnahkan etnis Rohingya dari Arakan (Mangku S.G.D, 2021). Pelanggaran HAM yang dialami etnis Rohingya terkonfirmasi melalui laporan yang dibuat oleh pelapor khusus Kantor Komisaris Tinggi HAM berdasarkan laporan PBB yang terbaru tertanggal 3 Februari 2017. Pelanggaran HAM yang dicantumkan dalam laporan Dewan Hak Asasi Manusia sejalan

dengan ketentuan Pasal 7 Statuta Roma tahun 1998 tentang kejahatan terhadap kemanusiaan.

Sementara itu, terdapat peraturan pemerintah Myanmar yang memberlakukan Undang-Undang Keimigrasian tahun 1974 dan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 yang telah melanggar Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial atau disebut juga dengan CERD 1965 (Mangku S.G.D., 2021). Hal ini dapat dilihat bahwa Myanmar membentuk peraturan perundang-undangan Kewarganegaraan Tahun 1982 yang berupaya untuk menghapus kewarganegaraan etnis Rohingya. Peraturan tersebut jelas telah melanggar Pasal 15 ayat (1) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan, sementara itu sejak tahun 1948 Myanmar telah menjadi anggota PBB. Akibat hukum bagi suatu negara sebagai anggota PBB adalah negara tersebut wajib menerima seluruh ketentuan Piagam PBB.

C. Konsep Kebijakan Luar Negeri Terhadap Pengungsi

Pengungsi Rohingya, merupakan kelompok etnis yang paling terkena dampak akibat konflik di Myanmar, sehingga menjadi subjek perhatian internasional. Indonesia sebagai politik luar negeri dalam menangani para pengungsi ini dengan pendekatan yang diterapkan di dalam proses perancangannya bukan berdasarkan *National Security* melainkan *Human Security*. Pada tahun 1994, pemahaman *Human Security* dijelaskan dalam Human Development Report milik *United Nations Development Fund* (UNDP). Pembentukan konsep *Human Security* berdasarkan tiga alasan, yaitu (Listiarani T., 2020):

1. Setiap negara mana pun yang mengalami suatu masalah seperti kemiskinan, tingginya tingkat kejahatan, dan perdagangan obat-obatan terlarang.
2. Masalah ini tidak hanya sebagai masalah lokal atau nasional saja, melainkan bersifat secara internasional.

3. Metode militer tidak relevan dalam menyelesaikan masalah ini karena semuanya memiliki penyebab mendasar yang kompleks seperti faktor sosial, budaya, dan psikologis.

Human Security pada hakikatnya menegaskan bentuk keadilan dan kebebasan dengan tujuan menghubungkan politik dalam negeri dengan hubungan internasional (Sadewa P.D. dkk, 2019). Dengan gagasan yang diterapkan berdasarkan konsep *Human Security* pada umumnya menempatkan negara pada kedaulatan seluruh warga negaranya. Hingga kini, *Human Security* telah beralih dari pemahaman keamanan yang mencakup empat bidang yakni sosial, psikologis, politik, dan ekonomi dengan fokus terhadap memberi dukungan dan mempertahankan keamanan guna mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Selain itu, pertimbangan dalam pemahaman tersebut tidak hanya tentang bagaimana menjaga keamanan tiap individu dalam jangka waktu tertentu melainkan selalu berupaya dalam menjaga kondisi keamanan tersebut setiap saat sehingga kehidupan setiap individu aman dan hak-haknya tidak dilanggar (Sadewa P.D. dkk, 2019). Sedangkan *National Security* telah dijadikan tujuan negara pada saat Perjanjian Westphalia (Listiarani, 2020). Keamanan Sosial sangat mempertimbangkan keamanan teritorial yang merupakan bagian terpenting dalam pengambilan keputusan, termasuk kebijakan luar negeri.

D. Posisi Indonesia dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya

Indonesia merupakan negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, telah menjadi tujuan bagi banyak pengungsi Rohingya yang mencari perlindungan dan keselamatan, hal ini dilihat dari posisi geostrategis Indonesia yang strategis dalam kawasan Asia Tenggara. Indonesia menilai geostrategi sebagai bentuk dalam mewujudkan cita-cita proklamasi sesuai dengan pembukaan UUD 1945 yang melandasi penerapan geostrategi Indonesia dalam proses pembangunan nasional (Setyaningrum A.R. dkk., 2021). Etnis Rohingya yang mengungsi ke Indonesia pertama kali mendarat di provinsi Aceh dikarenakan berdekatan dengan laut

Andaman dan selat Malaka yang kemudian dapat menjadi peluang bagi pengungsi Rohingya untuk tinggal di wilayah Indonesia (Indradipradana & Haridha, 2023).

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi ialah sebagai perjanjian internasional yang disetujui oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 1951. Konvensi ini memberikan definisi tentang siapa yang dapat dianggap sebagai pengungsi, hak-hak yang dimiliki oleh pengungsi, dan kewajiban negara-negara untuk memberikan perlindungan kepada pengungsi. Konvensi ini juga menetapkan bahwa pengungsi tidak dapat dikembalikan ke negara asalnya jika mereka mengalami ancaman serius terhadap kebebasan, keselamatan, atau nyawa mereka. Atas dasar ini, Konvensi Jenewa 1951 menjadi landasan utama perlindungan secara internasional yang diprakarsai oleh PBB yang mengodifikasikan peraturan mengenai masalah pengungsi di tingkat internasional. Sebagai anggota aktif PBB, Indonesia menilai bahwa permasalahan pengungsi merupakan suatu bentuk tanggung jawab untuk melindungi dan menghormati HAM, tidak hanya ditujukan terhadap warga negara Indonesia, akan tetapi ditujukan juga kepada masyarakat internasional sebagai bentuk untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia yang telah diamanatkan dalam alinea 4 pembukaan UUD 1945.

Indonesia berkomitmen untuk melindungi, memelihara, melaksanakan dan memajukan HAM, termasuk hak asasi pengungsi di wilayah Indonesia. Sesuai amanat yang diterima Indonesia berdasarkan Statuta UNHCR tahun 1950, dalam hal ini dipertegas bahwa seluruh negara, termasuk negara yang bukan merupakan negara peratifikasi Konvensi Peengungsi, wajib menghormati standar perlindungan pengungsi yang merupakan bagian dari peraturan umum hukum internasional, dikarenakan konvensi tersebut telah menjadi jus cogens dan sehingga tidak seorang pengungsi pun dapat dikembalikan ke wilayah yang kehidupan atau kebebasannya terancam.

E. Penyelesaian Indonesia dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya

Negara yang tidak sebagai anggota peratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, pemerintah mengambil langkah melalui 2 (dua) organisasi internasional untuk menyelesaikan permasalahan pengungsi (Putri, 2021). Adapun diantaranya ialah UNHCR yang memiliki fungsi untuk memantau proses penetapan status sebagai pengungsi, penempatan di negara ke tiga, dan pemulihan. Organisasi lainnya adalah *International Organization for Migration* (IOM) yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan bantuan sehari-hari, yakni bantuan sandang, pangan dan kesehatan.

UNHCR merupakan *subsidiary organs* di bawah naungan PBB berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 14 Desember 1950 Nomor 428 yang mempunyai fungsi utama dalam menyelesaikan permasalahan pengungsi atau orang-orang tanpa kewarganegaraan dan pengungsi internal (Sefriani, 2016). Tujuan utama UNHCR adalah mencari penyelesain dalam waktu tertentu terhadap permasalahan para pengungsi untuk memberikan kesempatan dalam membangun kembali hidup yang layak. Perlu dipahami, bahwa menempatkan di negara ketiga tidak menjadi hak yang diperoleh pengungsi dan Negara tidak mempunyai kewajiban internasional untuk menampung pengungsi yang secara sementara tinggal di negara penampungan. Oleh karena itu, penempatan di negara ketiga adalah bentuk penyelesaian dalam waktu tertentu tergantung pada kesediaan dari negara penerima.

UNHCR dalam melakukan tugas dan fungsinya di Indonesia ditentukan berdasarkan keabsahan yang tercantum dalam Statuta UNHCR. Hal terpenting ketika melaksanakan tugasnya di Indonesia ialah menegakkan prinsip tidak mengembalikan pengungsi secara paksa atau yang dikenal dengan prinsip *non-refoulement*, yang telah diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi. Larangan dalam memulangkan secara paksa terhadap pengungsi menjadi ketentuan bagi hukum kebiasaan internasional yang diakui secara luas, yang menegaskan bahwa setiap negara

harus menghormati prinsip (*non-refoulment*) meskipun negara tersebut bukan bagian dari negara yang telah meratifikasi dari konvensi 1951. Hak atas *non-refoulment* berasal dari hukum kebiasaan internasional yang ditujukan untuk melindungi mereka yang akan terancam nyawa atau kebebasannya jika mereka dikembalikan ke negara asalnya.

UNHCR akan terus mengawasi dan berkoordinasi dengan pemerintahan dalam melakukan penanganan dan memberikan rasa aman kepada etnis Rohingya yang tinggal di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bireuen, meskipun UNHCR belum mengirim pihaknya untuk datang secara langsung guna memastikan situasi para pengungsi Rohingya saat tinggal di tempat pengungsian. Rasa aman yang telah diberikan oleh UNHCR Indonesia kepada pengungsi Rohingya di Bireuen yakni berupa *non-refoulment*, yaitu diberikannya penetapan status pengungsi dan Advokasi perlindungan pengungsi internasional. Pada saat menjalankan fungsinya, UNHCR akan terus bekerjasama dengan pejabat imigrasi setempat dan pemerintah Indonesia dalam hal ini pemerintah kabupaten untuk menyediakan tempat tinggal bagi pencari suaka dan mengawasi pengungsi serta menjamin hak-haknya yakni kemerdekaan, kesehatan, dan rasa aman pada setiap individu yang mengungsi (Ferdiansyah P. & Rosmawati, 2019).

Sejak tahun 1999, Indonesia sebagai bagian dari ke tujuh belas negara pengamat dalam dewan IOM (Karina & Purwati M., 2021). Indonesia yang secara dasar bukan sebagai negara anggota IOM, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menangani migrasi pengungsi Rohingya, seperti mendirikan tenda atau tempat tinggal sementara berupa rumah untuk pengungsi Rohingya. Adapun bantuan yang diberikan Indonesia yakni memiliki banyak relawan dari setiap daerah yang ingin memberi bantuan dan menyediakan kebutuhan bagi para pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia.

Bangsa Indonesia belum meratifikasi perjanjian pengungsi IOM, oleh karena itu Indonesia tidak memberikan bantuan penuh

atau perlindungan yang memadai kepada para pengungsi Rohingya. Namun, apabila Indonesia meratifikasi perjanjian mengenai pengungsi tersebut, maka dikhawatirkan akan menyebabkan semakin banyaknya pengungsi yang datang ke Indonesia sehingga dapat mempengaruhi kenyamanan para pengungsi dan masyarakat setempat. Meskipun Indonesia bukan anggota dari IOM, Indonesia dengan negara anggota ASEAN lainnya dan UNHCR telah berupaya untuk menyelesaikan permasalahan migrasi pengungsi tersebut.

Kerjasama Kemenkumham dan IOM dalam menangani pengungsi pada dasarnya juga tercantum dalam UUD 1945, yakni pasal 28G ayat (1) yang menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Selain itu, terdapat juga dalam pasal 28G ayat (2) yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

IV. KESIMPULAN

Posisi Indonesia sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 berdasarkan mandat statuta UNHCR tahun 1950 menyatakan bahwa semua negara termasuk juga negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 wajib menghormati standar perlindungan pengungsi. Dengan demikian, penyelesaian yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani pengungsi Rohingya ialah melalui UNCHR dan IOM sebagai lembaga internasional yang mengurus permasalahan pengungsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis berterimakasih kepada dosen pembimbing atas keberlangsungan penulisan naskah ini, yaitu kepada Bapak Mohammad Alvi Pratama, S.Fil., M.Phil yang telah membantu memberikan koreksi dan arahan terkait sistematika penulisan artikel ilmiah ini. Selanjutnya, penulis juga berterimakasih kepada Ibu Leni Widi Mulyani, S.H., M.H. yang bersedia membantu membimbing dan memberi saran dalam alur penulisan ini.

DAFTAR REFERENSI

- Ferdiansyah Putra, & Rosmawati. (2019). Peranan United Nations High Commissioner For Refugee (Unhcr) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Pengungsi Anak Rohingya Di Indonesia Menurut Hukum Internasional (Studi Terhadap Pengungsi Anak Rohingya di Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(3), hlm 349.
- Indradipradana, R. K., & Haridha, F. (2023). Kebijakan Luar Negeri Indonesia: Studi Kasus Penerimaan Pengungsi Rohingya Asal Myanmar Tahun 2020-2022. *Indonesian Perspective*, 8 (2).
- Karina & Purwati, M. (2021). Kebijakan Nasional Indonesia terhadap Migrasi Internasional (Indonesia's National Policy on International Migration). *Journal Of Law And Border Protection*, 3(1), hlm 117. Konvensi Jenewa 1951 Tentang Pengungsi.
- Listiarani, Tirza. (2020). Analisis Kebijakan Luar Negeri Indonesia Dalam Menerima Pengungsi Rohingya Di Indonesia. *Power In International Relations*, 5(10), hlm 23.
- Mangku, S.G.D. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia Kepada Etnis Rohingya Di Myanmar. *Perpektif Hukum*, 2(1), hlm 7.
- Mitzy, G. I. (2014). Perlawanan Etnis Muslim Rohingya terhadap Kebijakan Diskriminatif Pemerintah Burma-Myanmar. *Indonesian Journal of International Studies*. 1(2), hlm 155.
- Putri, F. R. (2021). Kerjasama Keimigrasian Indonesia Dengan Organisasi Internasional Untuk Pengungsi. *Journal of Administration and International Development* are licensed under a Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional., 1(2).
- Ramdha, A & Krisiandi. Amnesty: Pemerintah Langgar HAM jika Kembalikan Pengungsi Rohingya ke Myanmar. Diakses pada 6 Desember 2023 dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/12/06/16580411/amnesty>

-pemerintah-langgar-ham-jika-kembalikan-pengungsi-rohingya-ke-myanmar.

Rahayu R., Roisah, K., & Susetyorini, P. (2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi Dan Pencari Suaka Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), hlm 202–212.

Sadewa Dzikiara Pesona, Heryadi D. , Hidayat T. (2019). Kebijakan Luar Negeri Indonesia dalam Memberikan Bantuan Pengungsi Rohingya di Bangladesh. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 15(2), hlm 93.

Sakharina, K.L. & Kadarudin. (2016). Makasar. Buku Hajar Hukum Pengungsi Internasional. Putaka Pena Press, hlm 19.

Sefriani. (2016). Jakarta. Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional. Rajagrafindo Persada, hlm 340.

Setyaningrum A.R. dkk. (2021). Geostrategi Indonesia Melalui Pendekatan Kesejahteraan dalam Konsepsi Ketahanan Nasional di Bidangekonomi. *Global Citizen*, 10(1), hlm 1-11.

Sigit, R. N., & Novianti. (2020). Perlindungan Terhadap Orang Tanpa Kewarganegaraan (Stateless People) dalam Hukum Internasional (Studi Kasus Etnis Rohingya Di Myanmar). *Journal of International Law*, 1(1), hlm 129.

Statua Roma Tentang Pengadilan Kriminal Internasional Tahun 1998.

Undang-Undang Dasar 1945.